



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Borneo Aura Sukses, diwakili oleh Ukkas Arpani selaku Direktur

PT. Borneo Aura Sukses yang beralamat di Jl. Alalak Utara Komp. Permata Haruai Lestari RT.15 Blok 1 No.1, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2018, Telah memberikan kuasa khusus kepada: **MUHAMAD PAZRI, S.H.,M.H. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,A.Md.,S.H., RACHMAD SURYADI, S.H.,M.Kn., SYAHRANI, S.H., LUKMAN KALUA, S.H.,HARLIANSYAH, S.H.,NOOR IBNI HASANAH, S.H. ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 RT.025 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT, beralamat di Wisma Mandiri I Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat Cq. **PT BANK SYARIAH MANDIRI Region VI/ Kalimantan**, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.16

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Kalimantan Selatan, Cq.PT. **Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin**, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin yang diwakili oleh **Agung Trisnoyuwono** selaku Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri, semula dikuasakan kepada **TRIAWAN KUSTIA, S.H., ESTER EMMANUEL GUNAWAN, S.H., DAN MEMO ALTA ZEBUA, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum-Law Office TRIAWAN KUSTIA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Raya Manyar Tirtomoyo No.41, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2018, sekarang untuk perkara di tingkat banding dikuasakan kepada **Bambang Sulistiono**, selaku Departement Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Cecep Jatmika**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Slamet Raharjo**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Lia Suci Rachmawati**, selaku Analyst pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Mario Satria Wijaya**, selaku staf pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Syafira Citra Delina**, selaku staf pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, **Dulhadi**, Pjs.LegalOfficer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Region VI/Kalimantan, **Edy Junaidi**, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/010-KUA/LGG tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor 044/02/2019/PA.Bjm tanggal 15-2-2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat diterima;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ditolak;
4. Menyatakan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Penggugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi,

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara sempurna, dan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/340/HK.05/2/2019, tanggal 4 Februari 2019, permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 10 Desember 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding dengan sempurna. Sedangkan Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm, tanggal 30 Januari 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2018 sedangkan pihak Penggugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor. 874/Pdt.G/2018/PA.Bjm yakni tanggal 14 November 2018, dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula karena permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyidangkan perkara ini pada tingkat pertama, telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator H. Adarani, SH, M.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exeptio Obscur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam posita poin 1.1 sampai dengan 1.3 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang mendasari perkara ini adalah adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana seluruh posita Penggugat menggunakan dasar perikatan, tetapi di dalam petitum Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa di dalam posita poin 1.2 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dasar perkara ini adalah suatu perjanjian sehingga perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan objek sengketa. Tetapi Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang mana yang dimaksud, perjanjian nomor berapa, tanggal berapa, siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan apa yang disepakati di dalam perjanjian tersebut (mengingat terdapat 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat), malahan Penggugat membahas mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No.

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



17/-27-3/SP3/015 tertanggal 24 Juni 2015 dimana Surat Penegasan tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud PENGUGAT sebagai objek sengketa;

Bahwa dengan adanya 2 (dua) objek sengketa ini menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dasar hukum dalil dalam gugatan Penggugat;

Bahwa di dalam posita poin 1.7 pokok-pokok gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa masih ada dana pribadi Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi Penggugat tidak menjelaskan dana pribadi Penggugat tersebut masih ada di mana.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat ini, Penggugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, benar surat gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur tidak jelas (obscur libel), dengan beberapa alasan; Pertama, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tentang dasar gugatannya berupa adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, mestinya Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena telah melanggar isi perjanjian, bukan melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya. Ketiga, Penggugat tidak menjelaskan tentang apa hubungan antara dana pribadi Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000.00 dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscur libel) maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



- a. Bahwa CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal dan ikut serta mengajukan permohonan pembiayaan bersama dengan Penggugat sehingga seharusnya Penggugat menjadikan CV Rindu Alam sebagai pihak dalam gugatan ini;
- b. Bahwa CV Rindu Alam ikut serta dalam proses permohonan pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat dimana CV Rindu Alam merupakan kontraktor (pembuat) kapal yang bekerja sama dengan Penggugat dalam hal pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sebagaimana surat penawaran pembuatan 1 (satu) unit tug boat yang dibuat oleh CV Rindu Alam kepada Penggugat tertanggal 28 Januari 2015 yang dilampirkan dalam surat tertanggal 08 April 2015 yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- c. Bahwa pencairan atas permohonan pembiayaan oleh Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat nantinya akan langsung diterima oleh CV Rindu Alam sehingga CV Rindu Alam merupakan pihak di dalam rangkaian kejadian antara Penggugat dengan Tergugat ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang di buat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin, oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah alamat (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Mengutip dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya”; Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi plurium litis consortium atau kurang pihak ini, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa CV Rindu Alam dalam perjanjian murabahah antara Penggugat dan Tergugat



adalah disebut sebagai Pemasok yaitu pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh Bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh nasabah untuk dan atas nama Bank (sebagaimana didefinisikan dalam Bukti T.4 Akta Pembiayaan al Murabahah Pasal 1 angka 4), bahkan dalam surat gugatan Penggugat halaman 6 pada angka 1.8 Penggugat sendiri mendalilkan bahwa seluruh dana pada Fasilitas Kredit Murabahah yang dicairkan oleh Tergugat semuanya baik secara sekaligus maupun bertahap di masukkan ke rekening CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, dan pada angka 1.9 surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dana yang di cairkan Tergugat ke CV. Rindu Alam diperuntukkan oleh Penggugat untuk pembayaran biaya pembelian kapal dan sesuai kesepakatan akan digunakan oleh Penggugat untuk usaha yang dijalankan oleh Penggugat, maka dengan demikian terbukti bahwa benar pihak CV. Rindu Alam dengan Direktur bernama Ir. Daniel Betteng, terlibat langsung dalam kegiatan perjanjian pembiayaan murabahah untuk pengadaan 3 unit kapaltug boat, antara Penggugat dengan Tergugat, maka oleh karena itu CV. Rindu Alam tersebut harus dimasukkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya pihak CV. Rindu Alam sebagai pihak dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
- b. Bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017 dimana hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai Debitor Tergugat;

- c. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen);
- d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat menunda pencairan sisa pembayaran sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 telah jelas diperjanjikan bahwa Penggugat sebagai nasabah bersedia serta membebaskan Tergugat sebagai Bank dari tuntutan ganti rugi apapun atas penundaan tersebut. Oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat melalui upaya hukum apapun atas tindakan Tergugat yang melakukan penundaan pencairan pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 2 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat ini, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin. Gugatan ini diajukan dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :
 - 1.1.Tidak memberikan salinan perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 6 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, S,H. Notaris dan PPAT Kota Banjarmasin.
 - 1.2.Menahan uang pembiayaan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 - 1.3.Tidak memberikan rekening informasi nomor rekening *escrow* serta rekening korannya.



1.4. Tergugat melaporkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/64/V/2017/KALSEL/SPKT tertanggal 16 Mei 2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menyangkal dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah lalai melakukan pembayaran angsuran hutang Penggugat kepada Tergugat, sehingga terjadi tunggakan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 17.813.688.765,9 (tujuh belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan sen) per 16 Juni 2017, begitu pula dalil eksepsi Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) unit kapal tug boat sampai dengan 100% (seratus persen), maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat tidak memenuhi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini pembiayaan pengadaan 3 unit tug boat, dalam suatu akad murabahah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat, bahwa adalah suatu ketidakadilan apabila salah satu pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana disepakati dalam suatu perjanjian, diizinkan pula untuk menggugat pihak lawannya dengan alasan tidak melakukan kewajibannya, dalam masalah ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" hal. 461, " bahwa seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian", maka oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (sesuai azas exceptio non adimpleti contractus) maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas dimana seluruh dalil eksepsi dinyatakan terbukti dan

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dalam bagian konpensi di atas sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi /Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat Konpensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat Konpensi/Pembanding dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana berikut ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami DR. H. INSYAFLI, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal 6 Februari 2019 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arfan Muhammad, SH. M.Hum, dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisna Hilalina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd

DR. H. INSYAFLI, M.HI

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs.H.Arfa Muhammad,SH,M.Hum

Drs.H.Syamsuddin Ahmad,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 27 Februari 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani,S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm